

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN DILUAR HADIR KEPADA TERGUGAT  
Nomor 2400 /Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Selasa* tanggal *30 Agustus 2022* Saya Ateng Jaelani  
Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari  
Pengadilan Agama Subang Nomor:W10-A9/2063/HK.05/VIII/2021 tanggal 25  
Agustus 2022

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

DEDEN MULYANA BIN AGUS MULYANA, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di rumah  
orangtua Kampung Cibogo Girang, RT.001 RW. 001, Desa Cibogo  
Girang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

NITI SENJANI BINTI SUHERMAN, Sebagai Penggugat;  
Melawan

DEDEN MULYANA BIN AGUS MULYANA, Sebagai Tergugat;  
Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2400Pdt.G/2022/PA.Sbg.  
Tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (DEDEN MULYANA BIN AGUS MULYANA) terhadap Penggugat (NITI SENJANI BINTI SUHERMAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: *Tergugat. Selanjutnya surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cibogo girang, untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa*..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat,

DEDEN MULYANA  
SC=2X/6

